

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia adalah sebuah negara berkembang yang melaksanakan pembangunan disegala bidang dengan giat. Untuk mewujudkan suatu pembangunan tersebut, tentu memerlukan dana untuk membiayai segala hal yang dibutuhkan dalam proses pembangunan itu. Kebutuhan dana akan terpenuhi oleh pemerintah yaitu dengan mengandalkan sumber dana dalam negeri dan dari luar negeri yang mana tercantum di dalam APBN. Negara berkembang seperti Indonesia sangat membutuhkan dana untuk membiayai pembangunannya. Dana pembangunan berasal dari berbagai macam sumber pendapatan negara, salah satunya adalah dari pajak. Pajak adalah iuran wajib yang diberlakukan pada setiap Wajib pajak badan atas obyek pajak yang dimilikinya dan hasilnya diserahkan kepada pemerintah (Waluyo, 2009). Semua pendapatan negara yang berasal dari pajak akan digunakan untuk membiayai semua pengeluaran umum, yang hal tersebut berarti digunakan untuk menyejahterakan rakyat. Pajak itu sendiri dikembalikan lagi pada masyarakat yaitu dengan fasilitas-fasilitas umum.

Kesadaran pembayaran pajak diarahkan untuk mewujudkan perekonomian negara yang mandiri dan handal. Dengan tata cara perpajakan dan satu ketentuan umum. Peraturan mengenai perundang-undangan perpajakan saat ini terus diperbarui atau disempurnakan karena seiring dengan perkembangan suatu teknologi informasi, ekonomi, politik dan social. Perundang-undangan perpajakan mengalami perubahan khususnya pada undang-undang terkait dengan ketentuan

umum serta tata cara perpajakan yang dimaksudkan agar lebih meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak badan, meningkatkan suatu keterbukaan administrasi perpajakan, kepastian serta penegakkan hukum serta memberikan keadilan. Sistem pemungutan pajak indonesia yang dulunya menggunakan system *official assessment*, namun berubah jadi *system self-assessment* dari situ merupakan awal reformasi perpajakan di Indonesia tahun 1984, dan *system self-assesment* mempunyai ciri utama yaitu kepatuhan Wajib pajak badan terhadap pelaporan pajak mereka. Ciri lainnya adalah Wajib pajak badan harus aktif dalam menghitung dan menyetor serta melaporkan kewajiban pajaknya, lalu peran pemerintah dalam sistem pemungutan ini hanya sebagai pengawasinya hanya sebagai pengawas dan tidak turut ikut campur. Wajib pajak badan diberikan kepercayaan penuh dalam *self-assessment system* dari mulai menghitung, menyetorkan, maupun melaporkan kewajiban pajaknya yang terutang dengan jangka waktu sesuai yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan perpajakan (Mustikasari, 2007) .

Penggelapan pajak terjadi saat pemerintah menetapkan bahwa Wajib pajak badan harus membayar pajak. Penggelapan pajak terjadi dikarenakan pandangan mereka terhadap pajak yang berbeda dengan pandangan pemerintah. Perbedaan ini terjadi karena minimnya informasi mengenai pengeluaran pemerintah terhadap penerimaan pajak yang didapat setiap tahunnya. Dari data fenomena gap menunjukkan belum optimalnya penerimaan pajak di Indonesia salah satunya dipengaruhi dari buruknya administrasi perpajakan. Administrasi perpajakan berkorelasi langsung dengan tingkat penghindaran pajak (*tax avoidance*),

penggelapan pajak (*tax evasion*) dan korupsi pajak. Hal ini dapat dilihat dari besarnya tax gap, yaitu selisih antara kewajiban pajak yang sebenarnya dengan pajak yang dibayarkan. Menurut Ditjen Pajak (2018) dalam [www.tempo.com](http://www.tempo.com) berita mengenai penggelapan pajak, jumlah pajak yang terkumpul mencapai Rp 976 Triliun atau mengalami pertumbuhan sebesar 19 persen dari tahun sebelumnya. Rata-rata pertumbuhan penerimaan pajak dari tahun 2015 - 2018 mencapai 17 persen. Persentase tingkat kepatuhan Wajib Pajak pada tahun 2018 masih tergolong sangat rendah, tidak jauh berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Data yang didapat oleh Ditjen pajak pada tahun 2018 menyatakan bahwa Wajib Pajak yang seharusnya membayar pajak atau yang mempunyai penghasilan di atas penghasilan tidak kena pajak (PTKP) sebanyak 60 juta orang, tetapi jumlah yang mendaftarkan dirinya sebagai Wajib Pajak hanya 20 juta orang dan yang membayar pajaknya atau melapor surat pemberitahuan (SPT) pajak penghasilannya hanya 8,8 juta orang dengan rasio SPT sekitar 14,7 persen. Sementara badan usaha yang terdaftar sebanyak 5 juta, yang mau mendaftarkan dirinya sebagai Wajib Pajak hanya 1,9 juta dan yang membayar pajak atau melapor surat pemberitahuan (SPT) pajak penghasilannya hanya 520 ribu badan usaha dengan rasio SPT sekitar 10,4 persen .

Pada penelitian tentang Intensitas Pemeriksaan Pajak merupakan sesuatu yang sangat penting dilakukan untuk menilai kepatuhan Wajib pajak badan. Tata cara melakukan intensitas pemeriksaan itu sendiri, dengan sistem dan disiplin yang baik agar Wajib pajak badan merasa takut untuk melakukan penggelapan pajak. Hal ini dapat dipahami, karena Wajib pajak badan akan merasa lebih dikontrol

dan takut terhadap sanksi yang akan diberikan. Jika Wajib pajak badan tidak mematuhi undang-undang perpajakan, dan melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak karena segala strategi yang mereka lakukan untuk menggelapan pajak, akan dapat diketahui dan diselidiki oleh pihak fiskus. Namun masih banyak Wajib pajak badan yang memanfaatkan kelemahan dalam pemeriksaan pajak untuk melakukan tindakan penggelapan pajak demi menghindari kewajiban perpajakan. Ada saja cara yang dilakukan Wajib pajak badan dalam upaya melakukan penggelapan pajak. Wajib pajak badan memiliki bahwa penggelapan pajak dapat dilakukan meskipun pemeriksaannya secara hati-hati karena Wajib pajak badan berkerjasama dengan petugas pajak. Pemeriksaan pajak harus dilakukan secara benar oleh petugas pajak.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Hasibuan (2014) yang mendapatkan bahwa intensitas pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan negatif terhadap Wajib pajak badan mengenai penggelapan pajak. Menurutnya intensitas pemeriksaan pajak dengan penggelapan pajak. Menurutnya intensitas pemeriksaan pajak dengan penggelapan berhubungan bahwa jika pemeriksaan pajak dilakukan intensif, maka penggelapan pajak akan semakin kecil terjadi.

Kualitas pelayanan pajak adalah sebagai layanan suatu tindakan atau kinerja yang ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak yang lain. Dan pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun. Produknya dapat berupa fisik atau non fisik (Lena Ellitan dan Lina Anatan) (2007:46). Seorang Wajib pajak badan harus mendapatkan pelayanan yang baik dari aparat pajak, agar Wajib pajak badan dapat merasakan kepuasan dari aparat pajak.

Hasil penelitian kualitas pelayanan yang dilakukan oleh Mukharoroh (2014) bahwa kualitas pelayanan pajak berpengaruh signifikan terhadap Wajib pajak badan badan mengenai penggelapan pajak. Hal senada juga diungkapkan oleh hasil penelitian oleh Rachmadi & Zulaikha (2014) bahwa jika Wajib pajak badan merasakn puas dan kualitas pelayanan pajak sesuai harapan Wajib pajak badan maka ini mempengaruhi tindakan penggelapan pajak yang dilakukan Wajib pajak badan. Hasil berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sarah (2014) yang menyatakan bahwa kualitas pelayanan pajak tidak berpengaruh terhadap Wajib pajak badan badan mengenai penggelapan pajak. Ia mengungkapkan pelayanan pajak yang diterima oleh Wajib pajak badan mengenai perpajakan tidak punya andil dalam menentukan Wajib pajak badan dalam melakukan kecurangan pajak yaitu menggelapkan pajak.

Keadilan dapat dinilai dalam mempengaruhi Wajib pajak badan terhadap penggelapan pajak. Penggelapan pajak sesuatu hal yang etis dikarenakan minimnya keadilan penggunaan uang yang bersumber dari pajak dan tidak dapat imbalan atas pajak yang dibayarkan.

Hasil penelitian keadilan pajak yang dilakukan oleh Ardyaksa dan Kiswanto (2014) bahwa keadilan tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Hal ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Sari (2015) bahwa keadilan pajak tidak terdapat pengaruhnya terhadap Wajib pajak badan badan mengenai penggelapan pajak. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh W. S. Suminarsasi (2012) yang menyatakan bahwa keadilan berpengaruh signifikan positif terhadap wajib mengenai penggelapan pajak, dimana semakin adil yang

dirasakan Wajib pajak badan akan perpajakan maka semakin kecil angka terjadinya penggelapan pajak.

Kepatuhan pajak adalah Wajib pajak badan yang mempunyai kesadaran untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Menurut Normantu (2013) terdapat kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Sedangkan kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana Wajib pajak badan secara substansi memenuhi semua ketentuan perpajakan yaitu sesuai dengan isi dan jiwa undang-undang perpajakan.

Hasil penelitian kepatuhan Wajib pajak badan berarti kesadaran Wajib pajak badan dalam membayar pajak, maka sangat diharapkan semakin tinggi kepatuhan Wajib pajak badan maka semakin rendah Wajib pajak badan mengenai penggelapan pajak, namun pada hasil penelitian ini Wajib pajak badan baik yang patuh maupun tidak patuh tidak terdapat pengaruhnya dalam tindakan penggelapan pajak yang dilakukan Wajib pajak badan. Hal ini dapat dilihat dari jawaban responden bahwa sebagian besar responden menjawab kepatuhan Wajib pajak badan sudah baik, namun ini tidak mempengaruhi Wajib pajak badan mengenai penggelapan pajak dan merupakan suatu yang boleh dilakukan. Hal penelitiannya menunjukkan bahwa kepatuhan Wajib pajak badan berpengaruh dengan Wajib pajak badan mengenai penggelapan pajak. Ini juga senada dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahman (2013) bahwa kepatuhan Wajib pajak badan berpengaruh signifikan negatif terhadap Wajib pajak badan

mengenai penggelapan pajak, yang artinya semakin tinggi kepatuhan Wajib pajak badan maka semakin kecil terjadi penggelapan pajak.

Hasil penelitian pengetahuan dan pemahaman membuktikan bahwa semakin tinggi pengetahuan dan pemahaman Wajib pajak badan akan perpajakan maka semakin tinggi peluang melakukan penggelapan pajak, artinya Wajib pajak badan memanfaatkan pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki guna melakukan penggelapan pajak. Menurut Wajib pajak badan etis dilakukan penggelapan pajak itu seiring bertambahnya pengetahuan dan pemahaman akan perpajakan. Hasil penelitian ini didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Sari (2015) dan Wicaksono (2014) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pengetahuan dan pemahaman Wajib pajak badan berpengaruh signifikan positif terhadap Wajib pajak badan mengenai penggelapan pajak.

Hasil penelitian sistem perpajakan didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Parmita (2012), bahwa sistem perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap Wajib pajak badan mengenai penggelapan pajak, hal ini senada dengan penelitian yang dilakukan oleh Wicaksono (2014). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Mukhororoh (2014) menyatakan bahwa sistem perpajakan berpengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak. Hal berbeda dikemukakan oleh penelitian Hasibuan (2014) bahwa sistem perpajakan berpengaruh signifikan negatif terhadap Wajib pajak badan mengenai penggelapan pajak. Hasibuan mengemukakan bahwa semakin baik sistem perpajakan maka semakin berkurang tindakan atau Wajib pajak badan mengenai penggelapan pajak.

Hasil penelitian diskriminasi pajak membuktikan bahwa semakin tinggi pendiskriminasian dalam hal perpajakan akan menimbulkan semakin tingginya angka terjadinya penggelapan pajak yang dilakukan oleh Wajib pajak badan. Wajib pajak badan memandang bahwa penggelapan pajak boleh saja untuk dilakukan karena ketidakpuasan Wajib pajak badan akan diskriminasi yang terjadi. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Hasibuan (2014) dan Sari (2015), bahwa diskriminasi perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap Wajib pajak badan mengenai penggelapan pajak. Hal berbeda diungkapkan dari hasil penelitian Mukharoroh (2014) yang menyatakan bahwa diskriminasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap Wajib pajak badan mengenai penggelapan pajak. Menurut hasil penelitian Mukharoroh (2014) ada atau tidaknya diskriminasi pajak terjadi dilingkungan perpajakn tidak ada pengaruhnya terhadap Wajib pajak badan mengenai penggelapan pajak.

Pemeriksaan pajak dapat dilakukan sebagai alat evaluasi penerapan berbagai peraturan undang-undang perpajakan yang seharusnya dapat diaplikasikan dengan baik. Untuk menghindari terjadinya penggelapan pajak, maka para Wajib pajak badan harus lebih di kontrol untuk mengukur tingkat kepatuhannya. Hal ini sejalan dengan penelitian (Hasibuan, 2014) Jika semakin tinggi tingkat Intensitas Pemeriksaan Pajak yang dilakukan, maka semakin rendah tingkat penggelapan pajak . Kemudian Berdasarkan hasil penelitian dari Dewi dan

Merkusiwati (2017) juga menyatakan intensitas pemeriksaan pajak berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap penggelapan pajak oleh Wajib pajak badan.

Kemauan Wajib pajak badan dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak tergantung pada bagaimana petugas pajak memberikan mutu pelayanan yang terbaik kepada Wajib pajak badan. Hasil penelitian ini sejalan dengan sebelumnya yang diteliti oleh (Rachmadi, 2014) mengungkapkan bahwa kualitas pelayanan pajak tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak, hal ini juga senada dengan penelitian dari Sari (2015) yaitu pelayanan aparat pajak berpengaruh negative terhadap perilaku penggelapan pajak.

Hasil penelitian terdeteksinya kecurangan membuktikan bahwa meskipun kemungkinan ketahuan melakukan penggelapan pajak tinggi atau tidak, maka Wajib pajak badan tetap melakukan penggelapan pajak dengan tujuan menghindari pembayaran pajak. Ini dapat dilihat dari jawaban responden yang banyak menjawab setuju kemungkinan terdeteksi kecurangan pajak, tidak ada pengaruhnya dengan tindakan penggelapan pajak yang dilakukan, karena Wajib pajak badan suatu tindakan penggelapan pajak boleh dilakukan meskipun kemungkinan ketahuan ada atau tidak. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Aryaksa dan Kiswanto (2014), hasil penelitiannya membuktikan bahwa kemungkinan terdeteksinya kecurangan tidak berpengaruh terhadap Wajib pajak badan mengenai penggelapan pajak. Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian dilakukan oleh Hasibuan (2014) bahwa kemungkinan terdeteksinya kecurangan pajak berpengaruh signifikan negative

terhadap Wajib pajak badan mengenai penggelapan pajak, artinya semakin tinggi terdeteksinya kecurangan pajak maka angka penggelapan pajak semakin rendah.

Sehingga memberikan motivasi untuk dilakukannya penelitian kembali mengenai beberapa faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan Wajib pajak badan dalam bentuk skripsi dengan judul **“FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI WAJIB PAJAK BADAN MENGENAI PENGGELAPAN PAJAK”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini akan menganalisa tentang faktor-faktor yang mempengaruhi WAJIB PAJAK BADAN mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*). Sehingga dalam penelitian ini rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Apakah intensitas pemeriksaan pajak berpengaruh dalam penggelapan pajak?
2. Apakah kualitas pelayanan pajak berpengaruh dalam penggelapan pajak?
3. Apakah keadilan pajak berpengaruh dalam penggelapan pajak?
4. Apakah kepatuhan Wajib pajak badan berpengaruh dalam penggelapan pajak?
5. Apakah pengetahuan dan pemahaman Wajib pajak badan berpengaruh dalam penggelapan pajak?
6. Apakah sisrem perpajakan berpengaruh dalam penggelapan pajak yang?
7. Apakah diskriminasi pajak berpengaruh dalam penggelapan pajak?
8. Apakah kemungkinan terdeteksinya kecurangan pajak dalam penggelapan pajak?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Pengaruh intensitas pemeriksaan pajak dalam meningkatkan penggelapan pajak.
2. Pengaruh kualitas pelayanan pajak dalam meningkatkan penggelapan pajak.
3. Pengaruh keadilan pajak dalam meningkatkan penggelapan pajak.
4. Pengaruh kepatuhan Wajib pajak badan dalam penggelapan pajak.
5. Pengaruh pengetahuan dan pemahaman Wajib pajak badan dalam penggelapan pajak.
6. Pengaruh sistem perpajakan Wajib pajak badan dalam penggelapan pajak.
7. Pengaruh diskriminasi pajak dalam penggelapan pajak.
8. Pengaruh kemungkinan terdeteksinya kecurangan pajak dalam penggelapan pajak.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian, maka penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna untuk:

1. Manfaat Praktis

Bagi KPP Pratama Candisari Kota Semarang bahwa intensitas pemeriksaan pajak, kualitas pelayanan pajak, keadilan pajak, kepatuhan Wajib pajak badan, pengetahuan dan pemahaman Wajib pajak badan, sistem perpajakan, diskriminasi pajak, kemungkinan terdeteksinya kecurangan pajak, teknologi dan informasi

perpajakan, dan tarif pajak dapat menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi wajib pajak badan mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*). Oleh sebab itu, hendaknya KPP Pratama Candisari Kota Semarang lebih memperbaiki cara yang selama ini dianggap kurang sehingga penerimaan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah dapat terealisasi.



2. Manfaat Teoritis

- a. Secara teoritis dapat dijadikan pedoman, pembelajaran, dan sumbangan pemikiran bagi pengembangan keilmuan perpajakan dan teori atribusi serta pengetahuan di bidang akuntansi, khususnya di bidang akuntansi perpajakan.
- b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai wadah pembelajaran terutama bagi para mahasiswa sebagai dasar pembandingan dalam rangka melakukan penelitian lebih lanjut pada bidang kajian ini, serta bagi pihak yang memerlukan referensi yang terkait dengan skripsi ini, baik itu sebagai bacaan atau sebagai literatur.

